



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan

Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Pendirian TBM Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Izin Mendirikan TBM secara lengkap dan benar.
2. Fc. KTP Penanggung Jawab/Pimpinan/Pemilik Usaha/Pimpinan Cabang/Pimpinan Perwakilan
3. Surat Keterangan Domisili dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan (untuk KTP Pimpinan dari luar daerah Kota Balikpapan)
4. Fc. Akte Pendirian Perusahaan, Akte Perubahan Perusahaan (yang telah di syahkan di Pengadilan Negeri (CV/Firma)/telah memiliki SK Menteri Hukum dan HAM untuk masing-masing akte baik pendirian dan perubahan)
5. Fc. Akte Pendirian Cabang (untuk kantor cabang/perwakilan)
6. Berita Acara Pemeriksaan (BAP), ditandatangani Penilik Kota Balikpapan
7. Surat pernyataan kebenaran data
8. Rekomendasi dari kelurahan setempat / lembaga terdekat sejenis
9. Fotokopi pengurus
10. Foto ukuran 3x4 = 2 lembar berwarna
11. Materai 6000 = 2 lembar
12. Program dan isi pendidikan dalam bentuk struktur kurikulum
13. Verifikasi lapangan dari penilik Kota Balikpapan
14. Fc. SK dan Izin Mendirikan TBM lama (Perpanjangan / Perubahan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan dan Pemeriksaan Berkas Permohonan
2. Peninjauan ke lokasi / lapangan dan membuat laporan peninjauan (verifikasi) oleh Dinas Teknis
3. Proses entri data dan pencetakan perizinan
4. Pengesahan produk layanan

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan

Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Biaya / Tarif Satu Pintu Kota Balikpapan

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Izin Taman Bacaan Masyarakat

Pengaduan Layanan

1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan
2. Melalui Kotak Kritik dan Saran
3. Melalui SMS Ke Nomor 081348744743
4. Melalui Telepon di Nomor (0542)8512311
5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com
6. Melalui Buku Tamu dan Kuisioner di Website investasi.balikpapan.go.id
7. Melalui Facebook DPMPT yaitu [dpmpt bpp](https://www.facebook.com/dpmpt.bpp)
8. Melalui Instagram DPMPT yaitu [dpmpt_bpp](https://www.instagram.com/dpmpt_bpp)